

PETUNJUK KHUSUS

1721

SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

I. BAGIAN INDUK

- Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- ___" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.

- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "**SPT Pembetulan Ke- ___**" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.

Contoh : Pembetulan ke-satu atas SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2009, maka diisi sebagai berikut : **SPT Pembetulan Ke- 1**

- Tahun Kalender

Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan.

- Masa Pajak

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan.

Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

II. BAGIAN A

1. Angka 1 : NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

2. Angka 2 : Nama WP

Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP.

3. Angka 3 : Alamat

Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru.

4. Angka 4 : Nomor Telepon

Cukup jelas.

5. Angka 5 : Alamat Email

Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email).

III. BAGIAN B

1. Angka 6 – angka 19

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.

Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

2. Angka 20

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19.

3. Angka 21

Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November.

Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember.

4. Angka 22

Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

5. Angka 23

Berilah tanda **X** dalam kotak "Masa Pajak" dan isi kotak "Tahun Kalender" sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4).

Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak

melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21.

6. Angka 24

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23.

7. Angka 25

Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24.

8. Angka 25a

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

9. Angka 25b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP.

10. Angka 26

Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan.

11. Angka 27

Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26.

12. Angka 28

Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali.

IV. BAGIAN C

Angka 29 – angka 31

- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

V. BAGIAN D

Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.

VI. BAGIAN E

▪ Kolom **Pernyataan**

Beri tanda **(X)** pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam “NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

▪ Kolom **Diisi oleh Petugas**

Berilah tanda **(X)** dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

1721 - I

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA**

Formulir 1721 – I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

I. Bagian A

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NPWP
- Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

II. Bagian A1

- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20)
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)

III. Bagian B

(..... orang) : diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto

IV. Bagian C

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B)

Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)

1721 - II

DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

Formulir 1721 – II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

A. Pegawai Tetap yang keluar

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto

Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

B. Pegawai Tetap yang masuk

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

▪ TK : Tidak Kawin

▪ K : Kawin

▪ K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

▪ PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

▪ HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

C. Pegawai yang baru memiliki NPWP

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi tanggal terdaftar

Kolom 4 : diisi nama Wajib Pajak

1721 - T

DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

Formulir 1721 – T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

▪ TK : Tidak Kawin

▪ K : Kawin

▪ K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

▪ PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

▪ HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.